

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 71 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempertinggi efisiensi susunan Kabinet Dwikora dan intensifikasi daripada penggalian potensi masyarakat dan kekayaan alam serta pelaksanaan daripada "pembanting-stir" dibidang Ekonomi Negara Indonesia yang berpedoman pada Deklarasi Ekonomi, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan/penambahan terhadap susunan Kabinet Dwikora yang sekarang;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk:
 1. Mengangkat seorang Menteri Koordinator yang bertugas dibidang pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
 2. Membagi Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan yang termasuk lingkungan Kompartimen Pembangunan menjadi 3 (tiga) Departemen.
 3. Mengadakan pergeseran jabatan Menteri Perhubungan Udara.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Keputusan Presiden No.215 dan 228 tahun 1964.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat Sdr. ADAM MALIK dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dan selanjutnya mengangkatnya menjadi Menteri Koordinator PELAKSANAAN EKONOMI TERPIMPIN yang berada langsung dibawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dan menerima Instruksi-instruksi melalui Presidium Kabinet Dwikora.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. Brig. Djen. ACHMAD JUSUF menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri yang termasuk dalam lingkungan Kompartimen Distribusi, dengan tjtatan bahwa disamping jabatan nja sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri ia tetap menjabat sebagai Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.
- KETIGA** : a. Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan yang berada dalam lingkungan Kompartimen Pembangunan dibagi menjadi 3 (tiga) Departemen yang terdiri dari :
1. Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi.
 2. Departemen Pertambangan.
 3. Departemen Perindustrian *Seas*.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

b. Mengangkat :

1. Sdr. Dr. Chairul Saleh - mendjadi Menteri Urusan
Wakil Perdana Menteri
III/Menteri Koordinator
Pembangunan Minjak dan Gas Bumi.
2. Sdr. Armunanto - mendjadi Menteri Pertam-
bangan.
3. Sdr. Hadi Thajeb - mendjadi Menteri Perin-
dustrian Dasar.

c. Ketiga Departemen tersebut diatas tetap berada dalam lingkungan Kompartimen Pembangunan.

- KEEMPAT** : a. Memberhentikan dengan hormat Laksamana Muda Udara Iskandar dari djabatannja sebagai Menteri Perhubungan Udara dengan utjapan terima kasih atas djasa-djassanja jang telah disumbangkan terhadap Negara;
- b. Mengangkat Sdr. Partono, Presiden Direktur P.N. GARUDA, mendjadi Menteri Perhubungan Udara.

KELIMA : Mengangkat Major Djenderal dokter Ibnu Sutowo mendjadi Menteri diperbantukan pada Presidium dengan tugas membantu Wakil Perdana Menteri III dalam pelaksanaan kebijaksanaan mengenai perindustrian dan pertambangan Minjak dan Gas Bumi disamping djabatannja sekarang sebagai Presiden Direktur P.N. "PERMINA".

KEENAM : Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.